



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 56/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan persyaratan calon, pendaftaran dan pengumuman pasangan calon, dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, penetapan dan pengumuman pasangan calon, dan formulir syarat calon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1063/ PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 9/PL.02.2-

Kpt/3306/Kab/III/2020 dengan menerbitkan Keputusan baru;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 53/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 59.1/PL.02.2-BA/3306/Kab/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 56/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWOREJO TAHUN 2020

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWOREJO
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purworejo secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

BAB XI
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam
Pencalonan Pilbup Purworejo 2020.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 56/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWOREJO TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN

PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2020
2. MODEL BB.2-KWK DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2020
3. MODEL BB.3-KWK SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI
JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
PARPOL BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN PARTAI POLITIK
2. MODEL B.1-KWK KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARPOL PARTAI POLITIK TENTANG PERSETUJUAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

C. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020
2. LAMPIRAN MODEL TT.1- KWK LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020
3. MODEL TT.2-KWK TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020
4. LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020
5. MODEL BA.HP-KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020
6. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020
7. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

8. LAMPIRAN MODEL LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
BA.HP PERBAIKAN- PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
KWK PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN
2020

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 September 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum




Shinta Purbosari